



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANTI BUDIANA Als SANTI Binti (alm)**  
**BUATNAN M;**  
Tempat lahir : Muara Wahau;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /6 September 1976  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dermaga RT. 004 Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023 sampai dengan 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan 3 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;


Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Nadya Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pupos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Menyatakan Terdakwa SANTI BUDIANA als SANTI Binti (alm) BUATNAN M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTI BUDIANA als SANTI Binti (alm) BUATNAN M. berupa pidana penjara selama 7 (*tujuh*) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan *denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) Tahun* penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) buah bungkus Rokok PLUS MID warna putih tempat simpan shabu;
  - 1 (satu) buah Pipet kaca bening berisi butiran shabu;

*(Dirampas untuk dimusnahkan)*

  - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru, Imei 1 : 867694041446701, Imei 2 : 867694041446719, No. simcard : 082350746255; dan
  - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna Putih, Imei 1 : 357874064021188, Imei 2 : 357874064021196, No. simcard : 081256601155.

*(Dikembalikan kepada terdakwa)*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM- 235/SGT/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

---- Bahwa Terdakwa **SANTI BUDIANA Als SANTI Binti (alm) BUATNAN M.** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dermaga RT. 004 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa memperoleh shabu dengan cara didapatkan dari Sdra. PARDIANSYAH (Diajukan dalam perkara terpisah) dengan cuma-cuma untuk dikonsumsi bersama-sama Sdra. PARDIANSYAH, sedangkan Sdra. PARDIANSYAH mendapatkan shabu tersebut dari Sdra. ALIANSYAH Als. ALI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima shabu tersebut terdakwa penggunaan/konsumsi bersama-sama dengan Sdra. PARDIANSYAH di rumah Sdra. PARDIANSYAH di Dermaga RT.004 Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, terdakwa bersama Sdra. PARDIANSYAH mempersiapkan peralatan mengkonsumsi, tidak lama kemudian datang beberapa petugas Polsek Muara Wahau berada diluar kamar, lalu Sdra PARDIANSYAH dipanggil keluar tidak berapa lama petugas Polisi masuk ke dalam kamar kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, saat itu posisi terdakwa duduk disisi kasur dengan lemari dan TV, Terdakwa disuruh bergeser pindah tempat ke sisi kasur yang lain kemudian ditemukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sg






1 (satu) buah bungkus Rokok PLUS MID dibawah paha kaki terdakwa dan terdakwa duduki dan ternyata bungkusan rokok tersebut berisi 1 (satu) poket shabu dalam kemasan siap edar yang terkemas didalam plastic klip kecil putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, ketika ditanya mengenai pemiliknya terdakwa tidak mengakui. Selanjutnya petugas Polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu dalam kemasan siap edar yang terkemas didalam plastic klip kecil putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya didalam kamar terdakwa tepatnya diatas kasur dibawah bantal, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru, Imei 1 : 867694041446701, Imei 2 : 867694041446719, No. simcard : 082350746255; dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna Putih, Imei 1 : 357874064021188, Imei 2 : 357874064021196, No. simcard : 081256601155, selanjutnya terdakwa dan Sdra PARDIANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 023/17145/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh EKO WAHYUDI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Wahau dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Muara Wahau yang ditimbang oleh EKO WAHYUDI dan disaksikan oleh YAN SAMPE serta diketahui oleh EKO WAHYUDI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang duga Narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,09 (nol koma nol Sembilan) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 04254./NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 09557/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,064 (nol koma nol enam puluh empat) gram milik Tersangka **SANTI BUDIANA Als SANTI Binti (alm) BUATNAN M** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----


ATAU

## KEDUA

----Bahwa Terdakwa **SANTI BUDIANA Ais SANTI Binti (alm) BUATNAN M** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dermaga RT. 004 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di kamar Sdra. PARDIANSYAH bersama dengan Sdra PARDIANSYAH (Diajukan dalam perkara terpisah) yang beralamat di Dermaga RT.004 Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur kemudian datang saksi BUDIANSYAH Bin ALDAN BASTARI dan saksi ARDIANSYAH Bin H. LAWADI (keduanya Anggota Polsek Muara Wahau) yang berada diluar kamar, lalu Sdra PARDIANSYAH dipanggil keluar tidak berapa lama para saksi Polisi masuk ke dalam kamar kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut, saat itu posisi terdakwa duduk disisi kasur dengan lemari dan TV, Terdakwa disuruh bergeser pindah tempat ke sisi kasur yang lain kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus Rokok PLUS MID dibawah paha kaki terdakwa yang terdakwa duduki dan ternyata bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) poket shabu dalam kemasan siap edar yang terkemas didalam plastic klip kecil putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, ketika ditanya mengenai pemiliknnya terdakwa tidak mengakui. Selanjutnya para saksi Polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu dalam kemasan siap edar yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


terkemas didalam plastic klip kecil putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya didalam kamar terdakwa tepatnya diatas kasur dibawah bantal, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru, Imei 1 : 867694041446701, Imei 2 : 867694041446719, No. simcard : 082350746255; dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna Putih, Imei 1 : 357874064021188, Imei 2 : 357874064021196, No. simcard : 081256601155, selanjutnya terdakwa dan Sdra PARDIANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 023/17145/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh EKO WAHYUDI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Wahau dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Muara Wahau yang ditimbang oleh EKO WAHYUDI dan disaksikan oleh YAN SAMPE serta diketahui oleh EKO WAHYUDI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang duga Narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,09 (nol koma nol Sembilan) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 04254./NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 09557/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,064 (nol koma nol enam puluh empat) gram milik Tersangka **SANTI BUDIANA Als SANTI Binti (alm) BUATNAN M** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDIANSYAH BIN ALDAN BASTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Dermaga RT.004, Desa Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa Saksi ditemani oleh Saksi Ardiansyah Bin H. Lawadi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di dalam kamar Saudara Pardiansyah, lalu menduduki bungkus rokok, yang dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1(satu) poket narkorika jenis sabu. Kemudian kami melakukan pemeriksaan lanjut di rumah Terdakwa dan saat melakukan pemeriksaan petugas mendapati 1(satu) poket narkotika jenis sabu yang posisinya tertindih/dibawah bantal kasur milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menemukan 1(satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,27gram beserta plastiknya dan 1(satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,25gram;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan membelinya dari Saudara Ali;
  - Bahwa Saksi membeli dan menyimpan sabu tersebut untuk dikonsumsi;
  - Bahwa sampai saat ini belum dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya kami menemukan Terdakwa di rumah saksi Pardiansyah;
  - Bahwa tidak mengetahui hubungan antara saksi Pardiansyah dengan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat memakai sabu;
  - Bahwa di rumah Terdakwa kami menemukan sabu diletakkan di bawah bantal di dalam kamar tidur milik Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan antara lain;
    - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,27gram beserta plastiknya
    - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,25gram beserta plastiknya
    - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang masih yang masih berisi butiran shabu 1 (satu) buah bungkus rokok warna putih merk plus mid
    - 1 (satu) unit hp merk redmi warna biru dengan no sim card

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082350746255 imei 867694041446701 / 867694041446719

- 1 (satu) unit hp merk asus warna putih dengan no sim card 081256601155 imei 357874064021188 / 357874064021196


- Bahwa Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudari Ali untuk membeli sabu;

Terhadap keterangan saksi **Budiansyah Bin Aldan Bastari**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. PARDIANSYAH ALS PARDI BIN (ALM) DARUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa, 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Dermaga RT.004, Desa Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tepatnya ditangkap di kamar Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi saat penangkapan karena sebelumnya Terdakwa jalan-jalan ke rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut berasal dari kakak Saksi atas nama Ali yang Saksi beli dengan harga Rp500.000(lima ratus ribu) untuk 1(satu) poket sabu kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan harga jual yang sama dan dibayar secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sabu tersebut diperoleh, pada hari itu juga langsung digunakan oleh Terdakwa. Tetapi saat ingin digunakan, polisi datang dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi polisi menemukan 1(satu) poket sabu yang tersimpan dalam bungkus rokok Plus Mid warna putih yang sedang diduduki dan berada di bawah paha Terdakwa. Sedangkan saat polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan lagi 1(satu) poket sabu yang lain;
- Bahwa selain sabu barang yang ikut diamankan antara lain: 1 (satu) Buah Pipet Kaca Bening Yang Masih Yang Masih Berisi Butiran Shabu, 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Warna Putih Merk Plus Mid ,1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Warna Biru ,1 (satu) Unit Hp Merk Asus Warna Putih;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi **Pardiansyah als Pardi Bin (alm) Darus**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Dermaga RT.004, Desa Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat di rumah Saksi Pardiansyah ditemukan 1(satu) poket sabu yang tersimpan dalam bungkus rokok Plus Mid warna putih yang sedang Terdakwa duduki sedangkan saat polisi melanjutkan pencarian ke rumah Terdakwa juga ditemukan 1(satu) poket sabu;
- Bahwa sabu yang ditemukan di Saksi Pardiansyah rencananya akan dipakai bersama. Sedangkan untuk sabu yang ditemukan dalam kamar Saksi, Saksi sendiri tidak mengetahui mengapa sabu tersebut ada dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut dan handphone tersebut merupakan handphone milik Saksi;
- Bahwa sabu yang ditemukan di kamar Saksi Pardiansyah merupakan kepunyaan Saudara Ali yang telah dibeli oleh Saksi Pardiansyah;
- Bahwa untuk 1(satu) poket sabu yang diperoleh dari Saudara Ali dibeli dengan harga Rp500.000(lima ratus ribu);
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut bukan dari iuran/patungan tetapi akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi Pardiansyah merupakan kakak sepupu Terdakwa dimana kakak sepupu Terdakwa sudah kali kedua menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki sabu yang ditemukan dalam kamar Saksi;
- Bahwa selain Terdakwa, keponakan Terdakwa juga biasa masuk dalam kamar Saksi;
- Bahwa untuk sabu yang ditemukan di rumah Saksi Pardiansyah, kami tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat yang telah dibaca persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 04254./NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 09557/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,064 (nol koma nol enam puluh empat) gram milik Terdakwa **SANTI BUDIANA Als SANTI Binti (alm) BUATNAN M** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok PLUS MID warna putih tempat simpan shabu;
- 1 (satu) buah Pipet kaca bening berisi butiran shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru, Imei 1: 867694041446701, Imei 2: 867694041446719, No. simcard: 082350746255;
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna Putih, Imei 1: 357874064021188, Imei 2: 357874064021196, No. simcard: 081256601155;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Budiansyah pada hari Selasa, 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Dermaga RT.004, Desa Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur di rumah Saksi Pardiansyah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) poket sabu yang tersimpan dalam bungkus rokok Plus Mid warna putih yang sedang Terdakwa duduki sedangkan saat polisi melanjutkan pencarian ke rumah Terdakwa juga ditemukan 1(satu) poket sabu sehingga total 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut seberat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa memperolehnya dengan cara memberi dari kakak Saksi Pardiansyah atas nama Ali melalui saksi Pardiansyah dengan harga sejumlah Rp500.000(lima ratus ribu) untuk 1(satu) poket sabu kemudian saksi Pardiansyah serahkan kepada Terdakwa dengan harga jual yang sama dan dibayar secara tunai oleh Terdakwa lalu pada hari itu juga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung digunakan oleh Terdakwa namun saat ingin digunakan, saksi Budiansyah datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:


1. Setiap orang;
2. Melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **SANTI BUDIANA Als SANTI Binti (alm) BUATNAN M** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;


Ad.2. Unsur **melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Budiansyah pada hari Selasa, 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Dermaga RT.004, Desa Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur di rumah Saksi Pardiansyah;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) poket sabu yang tersimpan dalam bungkus rokok Plus Mid warna putih yang sedang Terdakwa duduki sedangkan saat polisi melanjutkan pencarian ke rumah Terdakwa juga ditemukan 1(satu) poket sabu sehingga total 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut seberat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) poket sabu yang tersimpan dalam bungkus rokok Plus Mid warna putih yang sedang Terdakwa duduki sedangkan saat polisi melanjutkan pencarian ke rumah Terdakwa juga ditemukan 1(satu) poket sabu sehingga total 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut seberat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa memperolehnya dengan cara memberi dari kakak Saksi Pardiansyah atas nama Ali melalui saksi Pardiansyah dengan harga sejumlah Rp500.000(lima ratus ribu) untuk 1(satu) poket sabu kemudian saksi Pardiansyah serahkan kepada Terdakwa dengan harga jual yang sama dan dibayar secara tunai oleh Terdakwa lalu pada hari itu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





juga langsung digunakan oleh Terdakwa namun saat ingin digunakan, saksi Budiansyah datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah membeli shabu dari kakak Saksi Pardiansyah atas nama Ali melalui saksi Pardiansyah dengan harga sejumlah Rp500.000(lima ratus ribu) untuk 1(satu) poket sabu kemudian saksi Pardiansyah serahkan kepada Terdakwa dengan harga jual yang sama dan dibayar secara tunai oleh Terdakwa dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**secara tanpa hak menerima dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;


Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok PLUS MID warna putih tempat simpan shabu;
- 1 (satu) buah Pipet kaca bening berisi butiran shabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru, Imei 1 : 867694041446701, Imei 2 : 867694041446719, No. simcard : 082350746255;
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna Putih, Imei 1 : 357874064021188, Imei 2 : 357874064021196, No. simcard : 081256601155;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);


Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTI BUDIANA als SANTI Binti (alm) BUATNAN M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) buah bungkus Rokok PLUS MID warna putih tempat simpan shabu;
  - 1 (satu) buah Pipet kaca bening berisi butiran shabu;

## dirampas untuk dimusnahkan;


- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru, Imei 1 : 867694041446701, Imei 2 : 867694041446719, No. simcard : 082350746255;
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna Putih, Imei 1 : 357874064021188, Imei 2 : 357874064021196, No. simcard : 081256601155;

## dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

Panitera Pengganti

**Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sgt

